



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/365./V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR POLISI, REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR DINAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang kewenangan Penata Usahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) ada Pada Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah (Bupati), perlu dilakukan Penetapan Nomor Polisi, Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Polisi, Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dinas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR POLISI, REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Nomor Polisi, Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan penetapan Nomor Polisi, Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor milik Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dilakukan dengan cara Penggantian Nomor Polisi (Hernopol);
- KETIGA : Penggantian Nomor Polisi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu selanjutnya dilakukan pada saat pembayaran Pajak dan penggantian Plat Nomor Polisi yang teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor : B / 366 / V.03 / 2024

Tanggal : 4 April 2024

PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN	NOMOR	KET
		POLISI	
1	2	3	4
1	Bupati Lampung Selatan	BE 1 D	
2	Wakil Bupati Lampung Selatan	BE 2 D	
3	Ketua DPRD Lampung Selatan	BE 3 D	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	BE 4 D	
5	Ketua Pengadilan Negeri Kalianda	BE 5 D	
6	Ketua Pengadilan Agama Lampung Selatan	BE 6 D	
7	Kepala Kementrian Agama Kab. Lam-Sel	BE 7 D	
8	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan	BE 8 D	
9	Wakil Ketua DPRD I Lampung Selatan	BE 9 D	
10	Wakil Ketua DPRD II Lampung Selatan	BE 10 D	
11	Wakil Ketua DPRD III Lampung Selatan	BE 11 D	
12	Asisten Bid. Ekonomi Dan Pembangunan Setdakab Lam-Sel	BE 12 D	
13	Asisten Bid. Administrasi Umum Setdakab Lam-Sel	BE 13 D	
14	Asisten Bid. Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lam-Sel	BE 14 D	
15	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kab. Lam-Sel	BE 15 D	
16	Staf Ahli Bupati Ekobang & Kemasyarakatan Kab. Lam-Sel	BE 16 D	
17	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik Kab. Lam-Sel	BE 17 D	
18	Inspektur Lampung Selatan	BE 18 D	
19	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan	BE 19 D	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BE 20 D	
21	Badan Riset dan Inovasi Daerah	BE 21 D	
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	BE 22 D	
23	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	BE 23 D	
24	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	BE 24 D	
25	Badan Kepegawaian Dan Diklat	BE 25 D	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BE 26 D	

1	2	3	4
27	Cadangan	BE 27 D	
28	Cadangan	BE 28 D	
29	Cadangan	BE 29 D	
30	Cadangan	BE 30 D	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAN ✓ ERMANTO